

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 642 /KEP/DIR/RSMU/VII/2021  
TANGGAL : 03 JULI 2021  
TENTANG  
PERSON IN CHARGE (PIC) BPJS KESEHATAN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjaga mutu pelayanan peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit perlu ditetapkan *Person In Charge* (PIC) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

b. Bahwa *Person In Charge* (PIC) Rumah bertugas sebagai penghubung antara RS. Mata Undaan Surabaya dan BPJS Kesehatan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Pertama Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG *PERSON IN CHARGE* (PIC) BPJS KESEHATAN DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Kesatu : Menunjuk *Person In Charge* (PIC) BPJS Kesehatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagai berikut :  
Nama : Dyan Kartika Sari, S.KM.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Kedua : Uraian tugas *Person In Charge* (PIC) BPJS Kesehatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai dengan lampiran Keputusan ini
- Ketiga : *Person In Charge* (PIC) BPJS Kesehatan bertanggung jawab kepada Direktur.
- Keempat : Dengan ini, Keputusan Direktur Nomor: 1090/KEP/DIR/RSMU/VII/2020 tentang *Person In Charge* (PIC) BPJS Kesehatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan Direktur ini berlaku mulai 03 Juli 2021 – 02 Juli 2024
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 03 Juli 2021  
Direktur,



RS MATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 642 /KEP/DIR/RSMU/VII/2021  
TANGGAL : 03 JULI 2021  
TENTANG  
*PERSON IN CHARGE*(PIC) BPJS KESEHATAN RUMAH  
SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- A. Uraian tugas *Person In Charge* (PIC) BPJS Kesehatan) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya :
1. Meneruskan informasi dari BPJS Kesehatan dan Informasi resmi dari Rumah Sakit;
  2. Mensosialisasikan info dan peraturan baru dari BPJS Kesehatan;
  3. Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan terkait dengan keluhan BPJS Kesehatan sebagai instansi.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 03 Juli 2021  
Direktur, 

 RS MATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.